



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2009**

TENTANG

**STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesatuan bentuk, arah dan kreteria dalam pembuatan dokumen pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menyusun standar dokumen sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengusaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disusun dalam bentuk buku sebagai berikut:

BUKU I	Tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.
BUKU II	Tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Lump Sum.
BUKU III	Tentang Pedoman Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
BUKU IV	Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.
BUKU V	Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Lump Sum.
BUKU VI	Tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Berdasarkan Waktu Penugasan / Time Based (Kontrak Harga Satuan)
BUKU VII	Tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum)

BUKU VIII Tentang Pedoman Kualifikasi Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi.

BUKU IX Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi.

- (2) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 2

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk proyek/kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang atau sumber dana lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari Instansi/Lembaga pemberi dana.

Pasal 3

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya proses pengadaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Agustus 2009
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR,

ttd

UTOYO